



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 132 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENGEMBANGAN
UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK
DI PADANG SIONTAH KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Akte Notaris nomor 26 tanggal 23 Desember 2002 dengan notaris Marlina adanya penyerahan tanah di Kenagarian Situjuh Batur dan Kenagarian Situjuh Banda Dalam seluas kurang lebih 5 ha (lima hektar) dari Pemegang Hak Ulayat ke Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelenggarakan Pasar Ternak;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 2 (dua) UPTD yang salah satunya adalah UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi peternak terhadap ketersediaan bibit ternak yang tidak sesuai dengan standar mutu dan persyaratan teknis minimal diperlukan produksi pembibitan ternak yang baik;

h

- d. bahwa UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak tersebut perlu dikembangkan sesuai dengan fasilitas yang dimilikinya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Udnang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 54/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Good Breeding Practice);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Ternak dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2018 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2016);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL, PENGEMBANGAN UPTD PEMBIRITAN DAN PAKAN TERNAK DI PADANG SIONTAH KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

7. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak adalah UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup pembibitan, pakan, budidaya dan manajemen serta penyuluhan peternakan.
8. Galur adalah sekelompok individu hewan dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.
9. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperdagangkan.
10. Budidaya ternak adalah suatu kegiatan memelihara serta mengembangkan jenis hewan ternak tertentu agar mampu memperoleh keuntungan dan juga manfaat lain.
11. Budidaya penggemukkan ternak adalah pemeliharaan ternak yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas daging.
12. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
13. Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
14. Silsilah adalah catatan mengenai asal usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performans dari ternak dan tetua penurunannya.
15. Pemuliaan ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk merubah frekwensi gen / genotipe pada sekelompok ternak dari satu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
16. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.
17. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan.
18. Operasional adalah batasan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan
19. Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun atau galur ternak tertentu.
20. Sertifikasi Bibit Ternak adalah rangkaian pemberian sertifikat terhadap bibit ternak yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan/atau pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.

dp

21. Pengawasan Bibit adalah proses pengawasan mutu bibit yang dilakukan oleh petugas pemerintah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pengawasan bibit ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Standar Nasional Indonesia Bibit Ternak adalah spesifikasi teknis bibit ternak yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait.
23. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disebut PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
24. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas dan Instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
25. Recording/Pencatatan adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan silsilah, pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih.
26. Recorder adalah petugas yang melakukan pencatatan individu ternak.
27. Populasi Terpilih adalah kumpulan ternak dengan rumpun sama yang dipelihara dalam satu wilayah yang terdiri atas beberapa kelompok atau gabungan kelompok.
28. Produktivitas adalah kemampuan seekor ternak untuk menghasilkan produksi yang optimal per satuan waktu.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini mengatur Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 30 Desember 2021

d. BUPATI LIMA PULUH KOTA, 



 SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



 26/12/2021

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 132 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENGEMBANGAN
UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK DI PADANG
SIONTAH KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

**PETUNJUK TEKNIS
OPERASIONAL PENGEMBANGAN
UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Berdasarkan akte Notaris Nomor 26 tanggal 23 Desember tahun 2002 dengan notaris Marlina adanya penyerahan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 5 (lima) Ha dari pemegang tanah ulayat ke Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelenggarakan Pasar Ternak, namun untuk menumbuhkan Pasar Ternak sangatlah tidak mudah, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pasar Ternak termasuk dengan memberikan subsidi bagi toke, peternak dan ternak namun tidak juga berhasil. Adanya pembangunan peternakan yang diiringi dengan aturan dan kebijakan untuk mendukung hal tersebut, maka dengan terbitnya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor : 76 tahun 2017 tentang pembentukan UPTD dimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 2 UPTD yaitu UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak serta UPTD Puskeswan sehingga dengan kebijakan yang ada UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak berlokasi di Padang Siontah Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang untuk selanjutnya akan dikembangkan sesuai aturan dan kemampuan pendanaan yang ada.

Salah satu bentuk upaya strategis dalam mendukung program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan, serta merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 18



Tahun 2009 berbunyi penyediaan dan pengembangan benih dan /atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi Pemerintah dan / Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan / atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan / atau bibit.

Dalam rangka pemenuhan protein hewani yang kebutuhannya semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang, penambahan penduduk serta meningkatnya daya beli masyarakat, untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak. Bibit merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya mendukung terpenuhinya kebutuhan daging sehingga diperlukan upaya pengembangan pembibitan ternak secara berkelanjutan di UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak mempunyai tugas Pelaksanaan operasional pembibitan ternak, pakan ternak, budidaya dan manajemen ternak meliputi bimbingan, pembinaan dan pengembangan pembibitan ternak, penyediaan dan pengembangan hijauan pakan ternak, bimbingan kepada masyarakat dan peternak dalam budidaya ternak, pengendalian peredaran bibit dan pakan ternak, pengelolaan manajemen pasar ternak dan penyuluhan peternakan.

Adapun keberadaan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak ini dilokasi seluas lebih kurang 5 Ha dengan fasilitas yang ada :

1. Gedung Kantor UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak
2. Pos Jaga
3. Kandang Ternak besar sebanyak 5 unit
4. Rumah Jaga (Musibah Kebakaran)
5. Musholla
6. Gudang
7. Tempat Tambatan Ternak
8. Tempat Bongkar Muat Ternak
9. Lahan untuk HMT

Agar pelaksanaan operasional pengembangan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak berjalan sesuai rencana dan harapan, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan UPTD Pembibitan Dan Pakan Ternak dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.

B. Kerangka Pikir

Tujuan keberadaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah meningkatnya Pendapatan peternak, hal ini dapat dicapai dengan kebijakan umum pembangunan peternakan yaitu :

1. Meningkatkan mutu bibit dan kualitas ternak
2. Meningkatnya kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pengemasan
3. Meningkatnya sarana dan prasarana peternak
4. Meningkatnya kualitas pelayanan penyuluhan

Berdasarkan Indikator Kinerja Umum (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu didukung dengan kegiatan yang nyata. Salah satunya dengan pembibitan dan perkembangbiakan ternak yang pada prinsipnya untuk usaha jangka panjang untuk menghasilkan bibit dan ternak percontohan, peternakan pada umumnya dengan kualitas yang tinggi serta akan menghasilkan produksi berkualitas sebagaimana merupakan salah satu tujuan dari keberadaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh peternak untuk menghasilkan ternak dengan produksi yang tinggi perlu dilakukan dengan melaksanakan pengembangan pembibitan ternak dan pakan ternak di UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak untuk melaksanakan pengembangan pembibitan dan pakan ternak dimulai dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi untuk membantu penyediaan ternak dan sarana serta prasarana pembibitan serta persiapan administrasi dan hal lain untuk mendukung program dimaksud.

Skematik kegiatan pembibitan dan pakan ternak di UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.



Gambar 1. Skema UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan dan Pakan Ternak UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Padang Siontah Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebagai acuan bagi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak dalam pelaksanaan Pengembangan Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak, serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

2. Tujuan

- Meningkatkan populasi dan produksi ternak yang berkualitas di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Menghasilkan bibit ternak yang unggul (yang bermutu baik) sehingga meningkatkan produksi ternak.
- Merupakan kegiatan pembibitan, budidaya dan penggemukan ternak dan pakan ternak yang dikelola oleh pemerintah dengan menerapkan Good Farming Practice, Good Breeding Practice, Good Feeding Practice.
- Meningkatkan peran dan fungsi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.
- Sebagai sarana percontohan Ternak dan Pakan ternak dengan penerapan teknologi
- Memotivasi peternak di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- g. Memberdayakan SDM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- h. Sebagai PAD Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan hasil penjualan ternak disesuaikan dengan aturan yang berlaku
- i. Sebagai sarana pelatihan dan magang.

D. Sasaran

Adapun sasaran dari operasional pengembangan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak adalah :

1. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak
2. Inseminator, Pemeriksa kebuntingan, Asisten Teknisi Reproduksi, Paramedik veteriner, Medik Veteriner, Penyuluh, Pengawas Mutu Bibit, Pengawas Mutu pakan, Pengawas Mutu hasil Pertanian
3. Tersedianya bibit ternak dan pakan ternak yang unggul
4. Masyarakat dan kelompok tani

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi :

1. Penerapan prinsip prinsip pembibitan
2. Sarana dan Prasarana
3. Proses Pembibitan
4. Aturan
5. Pemantauan dan Pelaporan

BAB II

PENERAPAN PRINSIP PRINSIP PEMBIBITAN

Pasal 13 Ayat (1), Ayat (6) dan Ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan :

- (a) Penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri;
- (b) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, Pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan /atau Bibit

Sedangkan Bibit Ternak menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik dan Perbibitan Ternak menyatakan bahwa bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

Upaya untuk mendapatkan ternak dengan kualifikasi bibit dapat dilakukan melalui pemuliaan. Pengertian Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu. Cara untuk mengubah komposisi genetik dapat dilakukan dengan melakukan seleksi dan pengaturan perkawinan. Pengaturan perkawinan dapat dilakukan dalam rumpun murni (with breed) atau antar rumpun / persilangan (between breed).

Kegiatan pembibitan dan pakan ternak dilakukan untuk penyediaan atau produksi bibit ternak dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas maka diperlukan partisipasi dan kerjasama seluruh yang terkait mulai dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, petugas, peternak, perusahaan peternakan dan stake holders terkait.

Pembibitan ternak merupakan suatu proses untuk menghasilkan ternak dengan kualifikasi bibit dimana pada usaha pembibitan lebih ditekankan pada upaya peningkatan mutu genetik melalui seleksi dan pengaturan perkawinan serta pengkondisian lingkungan yang sesuai potensi genetiknya. Bibit yang dihasilkan dapat berasal dari suatu rumpun murni (pure breed) atau rumpun komposit (composite breed).

Untuk mewujudkan ketersediaan bibit ternak yang memenuhi standar diperlukan prasarana dan sarana yang memadai, cara pembibitan yang ditunjang dengan kesehatan hewan serta terpenuhinya sumber daya manusia yang mampu melakukan pembibitan ternak yang baik.

BAB III

PRASARANA DAN SARANA

A. Prasarana

1. Lahan dan Lokasi

Lahan dan lokasi pengembangan pembibitan ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1 Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD)

2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)
3. Mempunyai potensi sebagai sumber bibit ternak
4. Letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan serta tidak ditemukan penyakit hewan menular strategis terutama yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi ternak
5. Mudah diakses atau terjangkau alat transportasi
6. Tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat
7. Jarak antara usaha pembibitan ternak dengan usaha pembibitan unggas minimal 1.000 meter

2. Air dan Sumber Energi

Tersedia cukup air bersih sesuai dengan baku mutu dan sumber energi yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya, seperti listrik sebagai alat penerangan.

B. Sarana

Sarana untuk usaha peternakan meliputi :

1. Bangunan kandang

a. Bangunan

- Kandang pemeliharaan
- Kandang isolasi
- Gudang pakan dan peralatan
- Unit penampungan dan pengolahan limbah

b. Persyaratan teknis kandang

- Konstruksi harus kuat
- Terbuat dari bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh
- Sirkulasi udara dan sinar matahari cukup
- Drainase dan saluran pembuangan limbah baik, serta mudah dibersihkan.
- Lantai rata, tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injak.
- Luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung
- Kandang isolasi terbuat terpisah

c. Letak kandang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mudah diakses terhadap transportasi
- Tempat kering dan tidak tergenang saat hujan
- Dekat sumber air

- Cukup sinar matahari, kandang tunggal menghadap timur, kandang ganda membujur utara-selatan.
- Tidak mengganggu lingkungan hidup
- Memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi

2. Peralatan

- Tempat pakan dan tempat minum
- Alat pemotong dan pengangkut rumput
- Alat pembersih kandang dan pembuatan kompos
- Peralatan kesehatan hewan
- Tong silase untuk pengolahan pakan.

3. Alat dan mesin peternakan

- Alat pensuci hama
- Alat pembersih kandang
- Timbangan, pengukuran dan pencatatan
- Alat penerangan
- Mesin pencacah rumput (chopper)
- Identitas ternak
- Alat transportasi

Selain alat dan mesin sebagaimana yang tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu memiliki :

- Laboratorium
- Penyimpanan dan penanganan susu
- Distribusi pakan
- Pengolahan limbah
- Pemotongan tanduk dan kuku dan
- Kesehatan hewan

4. Bibit

Bibit yang digunakan untuk pembibitan ternak harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti :

- Ternak sapi turunan Simmental untuk induk/ternak lokal (PO, Pesisir)
- Sapi jantan untuk pemacek kawin alam
- Kambing lokal/persilangan betina
- Kambing jantan untuk kawin alam

Setiap ternak yang dipelihara di UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak harus ada ID hewannya dan terdaftar di Isikhnas.

Bibit ternak sapi yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui pengadaan, hibah dan dari sumber lain yang ti-

J

dak mengikat. Seiring pemeliharaan bibit untuk induk sekali 6 bulan dilakukan penilaian oleh Pengawas Mutu Bibit, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner dengan mempedomi SNI dan peraturan yang berlaku. Jika dari hasil penilaian bibit sapi tersebut tidak sesuai dengan SNI maka ternak tersebut dapat diganti/afkir.

Dalam pembibitan dilaksanakan melalui pemuliaan dalam satu rumpun atau galur, baik pejantan maupun induk yang dikawinkan berasal dari satu rumpun atau galur yang sama. Bibit yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pakan

- a. Setiap usaha pembibitan ternak harus menyediakan pakan yang cukup bagi ternak, baik yang berasal dari pakan hijauan maupun pakan konsentrat.
- b. Pakan hijauan dapat berasal dari rumput, leguminosa, sisa hasil pertanian dan dedaunan yang mempunyai kadar serat yang relatif tinggi dan kadar energi rendah. Kualitas pakan hijauan tergantung umur pemotongan, palatabilitas dan ada tidaknya zat toksik (beracun) dan anti nutrisi.
- c. Pakan konsentrat yaitu pakan dengan kadar serat rendah dan kadar energi tinggi, tidak terkontaminasi mikroba, penyakit, stimulan pertumbuhan, hormon, bahan kimia, obat-obatan, mycotoxin melebihi tingkat yang dapat diterima oleh negara pengimpor.
- d. Air minum disediakan tidak terbatas (*ad-libitum*).
- e. Prosedur pemberian Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Konsentrat

Pemberian pakan hijauan dilakukan setelah pekerjaan sanitasi kandang dan ternak telah selesai dilakukan. Pemberian pakan hijauan dilakukan 2 kali dalam sehari. Pemberian pagi hari dilakukan dimulai dari jam 09.00 dan pemberian siang hari dilakukan mulai jam 13.00. Pemberian pakan berkisar antara 2-3% BK dari bobot badan ternak atau disesuaikan dengan kondisi fisiologisnya. Jenis pakan hijauan yang tersedia adalah Rumput Gajah, *King grass (dalam bentuk choperan)*, *Brachiaria decumbens*, *Star Grass* dan Odot di lokasi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak serta leguminosa Indigofera. Pada saat terjadi kekurangan HPT maka kebutuhan pakan akan ditambahkan dari silase tidak lebih dari 20% hijauan. Pakan konsentrat sapi potong yang diberikan, untuk sapi induk mempunyai kandungan protein kasar

minimal 14% dan untuk sapi pejantan minimal 12%. Pemberian konsentrat disesuaikan dengan kondisi fisiologisnya.

- f. Penyediaan pakan ternak merupakan proses yang penting dalam manajemen pemeliharaan ternak. Kebutuhan pakan yang tercukupi baik dari segi jumlah maupun nutrisi menjadi faktor utama dalam menghasilkan ternak yang memiliki produksi dan reproduksi yang optimal. Penyediaan pakan ternak terdiri dari penyediaan HPT dan konsentrat.

6. Obat hewan

- a. Obat hewan yang digunakan meliputi sediaan biologik, farmasetik, premik dan obat alami
- b. Obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik harus memiliki nomor pendaftaran. Untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran.
- c. Penggunaan obat keras harus dibawah pengawasan dokter hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang obat hewan.

7. Tenaga kerja

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Tidak mempunyai penyakit serius
- c. Jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan
- d. berpengalaman

(dibuatkan aturan selanjutnya)

Kesemuanya mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian

8. Lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT)

- a. Lahan padang rumput sebagai tempat penggembalaan ternak, ditanami dengan rumput tahan injakan seperti *Brachiaria Decumbens* (BD) dan Star Grass.
- b. Sumber hijauan pakan, ditanami dengan hijauan pakan unggul seperti rumput gajah, rumput raja, rumput odot serta leguminosa indigofera.

BAB IV

PROSES PEMBIBITAN

A. Pemeliharaan

Dalam pembibitan ternak, pemeliharaan dapat dilakukan dengan sistim pastura (Penggembalaan), sistim semi intensif, dan sistim intensif.

Teknis pemeliharaan ternak di UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak:

1. Sistim intensif yaitu pembibitan sapi dengan pemeliharaan di kandang.
Pada sistim ini pakan disediakan penuh dengan kebutuhan hijauan per ekornya 10% yang diberikan 2-3 kali sehari dan konsentrat 1% dari bobot hidup yang diberikan 1 kali sehari. Pemeliharaan induk dan anak dilakukan secara bersamaan (cow calf operation). Setelah anak berumur 6 bulan langsung disapih dan anak dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin.
2. Pemeliharaan Anak/Pedet
Anak sapi yang baru lahir paling lambat 4 jam setelah lahir harus diberikan Kolustrum, tali pusar anak/pedet harus dipotong sampai 3-4 cm dari pusar. Pada umur 5 hari diberikan obat cacing, kemudian pada umur 1 bulan dan 3 bulan dengan dosis yang disesuaikan berdasarkan berat badan anak/pedet tersebut. Setelah berumur 6 bulan anak/pedet disapih dan dikandangkan sesuai jenis kelaminnya.
3. Pemeliharaan kambing
Pemeliharaan kambing dilakukan secara intensif. Ternak kambing membutuhkan pakan hijauan sebanyak 10% dan konsentrat 1% dari Bobot hidup serta kebutuhan air minum kambing dewasa lebih kurang 1,5-2,5 liter/hari. Pada umur 10-12 bulan atau berat badan 55-60 kg kambing sudah bisa untuk dikawinkan dengan masa kebuntingan selama 144-156 hari atau rata-rata 148 hari. Dalam 1 tahun indukan betina yang baik bisa melahirkan minimal 3 kali dengan masa sapih dan istirahat berkisar 2 bulan untuk bisa dikawinkan kembali.

B. Produksi

Berdasarkan tujuan produksinya, pembibitan sapi potong dikelompokkan ke dalam pembibitan sapi potong bangsa / rumpun murni dan pembibitan sapi potong persilangan.

1. Pembibitan sapi potong bangsa/rumpun murni, yaitu perkembangbiakkan ternaknya dilakukan dengan cara mengawinkan sapi yang sama bangsa/rumpunnya.
2. Pembibitan sapi potong persilangan, yaitu perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara perkawinan antar ternak dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.
3. Sistem penggemukkan atau feed lot untuk sapi jantan (bakalan) dilakukan dengan cara pemeliharaan intensif atau dikandangkan.

C. Seleksi Bibit

Seleksi bibit sapi potong dilakukan berdasarkan performan anak dan individu calon bibit sapi potong tersebut, dengan menggunakan kriteria seleksi sebagai berikut :

1. Sapi Induk
 - a. Sapi induk harus dapat menghasilkan anak secara teratur.
 - b. Anak jantan maupun betina tidak cacat dan mempunyai rasio bobot sapih umur 205 hari (weaning weight ratio) diatas rata-rata.
2. Calon pejantan
 - a. Bobot sapih terkoreksi terhadap umur 205 hari umur induk dan usia kelahiran, diatas rata-rata.
 - b. Bobot badan umur 365 hari diatas rata-rata
 - c. Pertambahan bobot badan antara 1-1,5 tahun diatas rata-rata
 - d. Bobot badan umur 2 tahun diatas rata-rata
 - e. Libido dan kualitas spermanya baik
 - f. Penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya
3. Calon induk
 - a. Bobot sapih terkoreksi terhadap umur 205 hari umur induk dan musim kelahiran, diatas rata-rata
 - b. Penampilan fenotipe sesuai dengan rumpunnya

D. Perkawinan

Dalam upaya memperoleh bibit yang berkualitas melalui teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara kawin alam dan inseminasi buatan (IB).

1. Pada kawin alam rasio jantan banding betina diusahakan 1 : 8-10
2. Perkawinan dengan Inseminasi Buatan memakai semen beku SNI atau semen cair dari pejantan yang sudah teruji kualitasnya dan dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular yang dapat ditularkan melalui semen

3. Teknik Transfer Embrio (TE) dengan embrio beku atau segar yang sudah teruji
4. Dalam pelaksanaan kawin alam atau Inseminasi Buatan atau Transfer Embrio harus dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen atau embrio untuk menghindari terjadinya perkawinan sedarah (inbreeding)

E. Ternak Pengganti (Replacement Stock)

Pengadaan ternak pengganti (replacement stock), dilakukan sebagai berikut:

1. Calon bibit betina dipilih 25 % terbaik untuk replacement, 10 % untuk pengembangan populasi kawasan, 60 % dijual keluar kawasan sebagai bibit dan 5% dijual sebagai ternak afkir (culling).
2. Calon bibit jantan dipilih 10 % terbaik pada umur sapih dan bersama calon bibit betina 25 % terbaik untuk dimasukkan pada uji performan
3. Apabila ternak awal/aset terjadi sesuatu hal seperti potong paksa dan afkir serta ternak yang tidak sesuai kebutuhan akan dilakukan penggantian dengan ternak bibit yang dibutuhkan sepanjang hasil penjualan ternak pengganti. Jika hasil penjualan tersebut belum mencukupi untuk pembelian ternak pengganti sesuai kebutuhan maka dana tersebut dititipkan di bendahara dinas sampai ada tambahan dana/ dana mencukupi
4. Sesuatu hal yang belum di atur di Peraturan Bupati ini, untuk dibuatkan aturan lebih lanjut sesuai kondisi dan kebutuhan.

F. Ternak Hibah

Pengeluaran ternak untuk hibah daerah kepada kelompok tani atau masyarakat dapat dilakukan dengan ketentuan :

1. Terjadi kelebihan kapasitas pada UPT
2. Ternak layak untuk dikembangkan/biakkan
3. Ternak hibah merupakan perkembangan dari ternak awal/aset

G. Afkir (culling)

Pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir/culling), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Je

1. Untuk bibit rumpun murni, 50 % sapi bibit jantan peringkat terendah saat seleksi pertama (umur sapih terkoreksi) dikeluarkan dengan di kastrasi dan 40 % nya dijual ke luar kawasan.
2. Sapi betina yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit (10 %) dikeluarkan sebagai ternak afkir (Culling).
3. Sapi induk yang tidak produktif segera dikeluarkan.

H. Pencatatan (recording)

Setiap usaha pembibitan hendaknya melakukan pencatatan (recording).

Pencatatan (recording) tersebut meliputi :

1. Rumpun
2. Silsilah
3. Perkawinan (tanggal, pejantan, IB/kawin alam)
4. Kelahiran (tanggal, bobot lahir)
5. Penyapihan (tanggal, bobot badan)
6. Beranak kembali (tanggal, varietas)
7. Pakan (jenis, konsumsi)
8. Vaksinasi, pengobatan (tanggal, perlakuan/treatment)
9. Mutasi (pemasukan dan pengeluaran ternak)

I. Persilangan

Persilangan yaitu salah satu cara perkawinan, perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies yang berlainan rumpun. Untuk mencegah penurunan produktivitas akibat persilangan, harus dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut :

1. Sapi induk rumpun kecil (sapi Pesisir, Madura dan Bali) yang akan disilangkan harus berukuran di atas standar atau setelah beranak pertama.
2. Komposisi darah sapi persilangan sebaiknya dijaga komposisi darah sapi temperatunya tidak lebih dari 50 %.
3. Prinsip-prinsip seleksi dan culling sama dengan pada rumpun murni.

J. Sertifikasi

Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi yang terakreditasi, sertifikasi dapat



dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk pejabat yang berwenang. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan nilai ternak. Sertifikasi sapi potong terdiri dari :

1. Sertifikat proven bull untuk sapi jantan hasil uji progeny.
2. Sertifikat pejantan dan betina unggul untuk sapi hasil uji performan.
3. Sertifikat induk elite untuk sapi induk yang telah terseleksi dan memenuhi standar.

K. Kesehatan Hewan

Untuk memperoleh hasil yang baik dari pembibitan ternak harus memperhatikan persyaratan kesehatan hewan yang meliputi :

1. Situasi penyakit
Pembibitan harus terletak didaerah yang tidak terdapat gejala klinis atau bukti lain tentang penyakit.
2. Pencegahan Penyakit Hewan / vaksinasi
 - a. Melakukan vaksinasi dan pengujian/tes laboratorium terhadap penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. Mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksinasi yang dipakai dalam kartu kesehatan ternak.
 - c. Melaporkan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat terhadap kemungkinan timbulnya kasus penyakit, terutama yang diduga /dianggap sebagai penyakit hewan menular.
 - d. Pemotongan kuku dilakukan apabila diperlukan.
 - e. Pemberian obat cacing dilakukan secara rutin 3 (tiga) kali dalam setahun.
 - f. Pakan yang diberikan tidak mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/ atau tulang
3. Penanganan/tindakan ternak sakit diantaranya :
 - a. Ternak yang sakit dilakukan pemeriksaan secara tanda klinik oleh Paramedik Veteriner dan Medik Veteriner , dan untuk peneguhan diagnosa terhadap penyakit hewan menular perlu dilakukan pemeriksaan secara laboratorium (ternak sakit yang ditangani oleh oleh paramedik veteriner wajib dikoordinasikan / dikonsultasikan dengan medik veteriner) .



- b. Pengobatan / Tindakan terhadap ternak sakit dilakukan berdasarkan hasil Diagnosa dan Prognosa Penyakit Hewan oleh Medik Veteriner.
- c. Hewan ternak sakit baik hasil pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan dicatat pada rekording ternak dan juga secara Isikhnas dengan ID ternak.

L. Biosecurity

Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, setiap pembibitan sapi potong harus memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Lokasi usaha tidak mudah dimasuki binatang liar serta bebas dari hewan piaraan lainnya yang dapat menularkan penyakit
2. Melakukan desinfektan kandang dan peralatan dengan menyemprotkan insektisida pembasmi serangga, lalat dan hama lainnya.
3. Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak lainnya, pekerja yang melayani ternak yang sakit tidak diperkenankan melayani ternak yang sehat.
4. Menjaga agar tidak semua orang dapat bebas keluar masuk kandang ternak yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit
5. Membakar atau mengubur bangkai sapi yang mati karena penyakit menular.
6. Menyediakan fasilitas desinfeksi untuk staf/karyawan dan kendaraan tamu dipintu masuk perusahaan.
7. Segera mengeluarkan ternak yang mati dari kandang untuk dikubur atau dimusnahkan oleh petugas yang berwenang.
8. Mengeluarkan ternak yang sakit dari kandang untuk segera diobati atau dipotong oleh petugas yang berwenang.

M. Optimalisasi Ketersediaan Sumber Pakan dan Lahan

Di dalam wilayah sumber bibit, sumber pakan potensial harus diidentifikasi dan lahan marginal harus dioptimalkan penggunaannya. Berbagai ragam pakan yang tersedia di wilayah tersebut harus diketahui nama dan kandungan nutrisinya. Limbah tanaman pangan atau tanaman perkebunan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber pakan ternak harus pula dihitung potensinya. Ini penting dilakukan untuk mengetahui kapasitas tampung wilayah tersebut terhadap ternak yang dikembangkan.

Beberapa kegiatan dalam mengoptimalkan ketersediaan sumber pakan diantaranya meliputi :

- 1) Pengembangan sumber bibit atau benih Hijauan Pakan Ternak (HPT)
- 2) Penyediaan perbaikan padang penggembalaan
- 3) Pemanfaatan hasil sampingan pertanian dan industri
- 4) Penerapan teknologi pakan yang dapat meningkatkan kualitas pakan dari hasil samping pertanian/industri.

BAB V

PELESTARIAN LINGKUNGAN

Dalam melakukan usaha pembibitan ternak harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi
2. Mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk,serangga, dan pencemaran air sungai / air sumur.
3. Membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas, serta sebagai ajang untuk Bimbingan Teknologi (BimTek) dalam melakukan penerapan teknologi/ kaji terapan dalam pengolahan dan pembuatan pupuk organik.
4. Membuat saluran dan tempat pembuangan limbah.
5. Membuat tempat pembakaran dan tempat penguburan ternak yang mati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan usaha pembibitan ternak dilakukan melalui pendidikan/ pelatihan dan penyuluhan. Pembinaan dilakukan antara lain untuk penerapan usaha pembibitan ternak yang baik, dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan.

B. Pengawasan

Untuk menjamin kualitas ternak dapat dilakukan pengawasan langsung dan tidak langsung.

1. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan ternak secara berkala oleh pengawas bibit ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala dari UPTD pembibitan dan pakan ternak kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.
 3. Penanganan dan penilaian bibit ternak sesuai kategori yang meliputi :
 - a. Kategori pedet umur 6 bulan-1 tahun dengan penilaian uji performan dan zuriat.
 - b. Kategori dara umur 1-2 tahun dengan penilaian uji performan, zuriat dan status reproduksi.
 - c. Kategori induk dengan penilaian uji performan, zuriat dan status reproduksi.
- C. Kegiatan Lelang Bibit Ternak
- Kegiatan lelang bibit ternak dilakukan untuk ternak masyarakat dan ternak kelompok yang telah dijaring oleh petugas. Serta ternak yang ada di UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dalam hal untuk pengembangan dan operasional UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat dengan mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk teknis operasional pembibitan ternak ini bersifat umum, dinamis, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 20 Desember 2021
BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOVEMBER 132


26/8 2021